



**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
SERTA PERANGKAT DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati perlu menetapkan besaran penghasilan tetap serta tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disingkat PADes, adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:

a. kepala Desa	: Rp. 1.600.000.-/bulan
b. sekretaris Desa non PNS	: Rp. 1.120.000.-/bulan
c. kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun	: Rp. 960.000.-/bulan
- (4) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari APB Desa sebagai berikut:

a. kepala Desa	: Rp. 600.000.-/bulan
b. sekretaris Desa non PNS	: Rp. 420.000.-/bulan
c. kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun	: Rp. 360.000.-/bulan
- (6) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

- (7) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa serta memperoleh tunjangan dan penerimaan yang lain yang sah kecuali penghasilan tetap yang bersumber dari APBDes.
- (8) Sekretaris Desa yang berstatus PNS, tidak diperbolehkan mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi dapat diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDes.
- (9) Pelaksana Tugas Kepala Desa maupun Pelaksana Tugas Sekretaris Desa hanya berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan jabatan definitifnya.

BAB III
PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan dan berdaya laku surut sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE
Pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 18 Mei 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 7